



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Deasa Tandike Kecamatan Rantau Baik Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Hisam Sirach Nasution Alias Hisam ditangkap berdasarkan perintah penangkapan Nomor:SP-KAP/02/II/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 6 Februari 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/15/II/RES.4.2/2023/Reskrim sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/151/II/RES.4.2/2023/Reskrim sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Mdl sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor:Print-83/L.2.28.9/Eoh/06/2023 sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim, S.H., dkk (Advokat/Penasihat Hukum) dari Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Adam Malik Gg Rambutan Lk V Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1(satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda Blade warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 2 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Dikembalikan kepada saksi Komar Ali Nasution.

- 2(dua) buah ball yang di balut lakban warna kuning yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.400 (seribu empat ratus) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HISAM SIRACH NASUTION ALIAS HISAM bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sumut Sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk menerima Informasi dari seseorang warga Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat Transaksi Jual-Beli jenis ganja.
- Bahwa Menindak lanjuti informasi tersebut maka Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023



sekira Pukul 10.30 WIB memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Linggabayu Saksi Bripka Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah untuk melakukan Penyelidikan ke Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan berdasarkan Perintah Kapolsek AKP Marlon Rajagukguk maka Saksi Bripka Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah langsung melakukan Penyelidikan dan setelah dilakukan Penyelidikan diketahui seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal beserta nomor handphone Ahmad Yani sehingga Ahmad Yani menjadi target operasi (TO) tersebut.

- Bahwa setelah diketahui nomor Handphone milik Ahmad Yani maka Saksi Bripka Suheri yang merupakan Kanit Reskrim menghubungi/berkomunikasi dengan Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli ganja dengan berkata "bang, ada gelek, beli la bang" lalu dijawab oleh Ahmad Yani "ini siapa" Saksi Bripka Suheri berkata "ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang" kemudian Ahmad Yani menjawab "oh, abang nya, mau beli berapa bang" kemudian Saksi Bripka Suheri kembali berkata "mau beli dua kilo bang" dijawab oleh Ahmad Yani "banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu" lalu Saksi Bripka Suheri berkata "mau dibawa ke sinunukan bang" lalu dijawab oleh Ahmad Yani "besok ya bang, nanti sore kukabari abang" kemudian Saksi Bripka Suheri berkata "iya bang". Lalu Saksi Bripka Suheri bersama Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah kembali ke kantor Polsek Linggabayu guna melaporkan kepada Pimpinan.
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi Bripka Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata "bang, besok jam sepuluh uda ada bahan nya bang, ntar kukabari abang" Saksi Bripka Suheri menjawab "iya bang, kabari lah bang, bang berapa harganya" lalu Ahmad Yani berkata "dua juta lima ratus bang ya" Saksi Bripka Suheri menjawab "iya bang".
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Bripka Suheri bersama dengan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek, ketika sekira Pukul 10:30 WIB Saksi Bripka Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang, aku uda ditanyakan tiada maaf ini bang” Saksi Bripka Suheri menjawab “iya bang, datang la kami ini bang”.

- Bahwa Kemudian Saksi Bripka Suheri memberitahukan kepada saksi Brikpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah, bahwa Ahmad Yani sedang menunggu di tanjakan tiada maaf Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Saksi Bripka Suheri bersama Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi ketempat tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, ketika saksi Bripka Suheri, Saksi Briptu Hamsa dan saksi Brikpol Yusron sudah mendekati terdakwa dan Ahmad Yani sekira jarak 10 (sepuluh) meter tempat terdakwa dan Ahmad Yani menunggu, lalu saksi Brigpol Yusron dan saksi Briptu Hamsa berusaha lebih dekat lagi dengan terdakwa dan Ahmad Yani yang pada saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa ketika Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa namun saat itu Ahmad Yani melihat kedatangan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah sehingga Ahmad Yani menjatuhkan berupa 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning dari bagian perut Ahmad Yani lalu Ahmad Yani berlari dan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut sedangkan Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor langsung diamankan oleh Saksi Brigpol Yusron dengan berkata kepada Terdakwa “jangan bergerak, kami polisi”.
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Hamsah dan Saksi Bripka Suheri berusaha mengejar Ahmad Yani yang lari kearah jurang namun tidak berhasil dilakukan penangkapan sehingga saksi Briptu Hamsa dan saksi Bripka Suheri kembali mendatangi tempat Saksi Brigpol Yusron yang mengamankan Terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi Bripka Suheri mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa “punya siapa ini, darimana dapatmu ini” lalu dijawab oleh Terdakwa “gak tau pak, dijatuhkan bang Yani ini pak, gak tau aku dapatnya dari mana”. Lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dimintai keterangan ia menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 19:00 WIB

Halaman 5 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Yani mengajak terdakwa bermain menuju warung Ucok Rintik di Kelurahan Tanah Bato Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Madina lalu pada tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 02:00 WIB Ahmad Yani mengajak terdakwa menuju Penyabungan untuk mengambil uang lalu saat di Desa Pagaran Kecamatan Penyabungan Kabupaten Madina terdakwa disuruh Ahmad Yani untuk menunggu karna Ahmad Yani hendak mengambil uang dan sekitar jam 04,00 WIB Ahmad Yani membawa sesuatu dibagian perut Ahmad Yani yang ditutupi dengan pakaian Ahmad Yani yang mana 2 (dua) buah ball yang dibalut dengan lakban warna kuning berisikan Narkotika jenis Ganja yang akan diperjual belikan oleh Ahmad Yani.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Ahmad Yani menjual beli Narkotika jenis Ganja kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 09 Januari 2023 di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina tepatnya di Pemandian Caroca.
- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2023 terdakwa menemani Ahmad Yani hendak menjual Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang hendak membeli Narkotika jenis Ganja dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan Ahmad Yani berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Ahmad Yani melarikan diri Ahmad Yani menjatuhkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika golongan I jenis ganja disamping sepeda motor terdakwa lalu petugas polisi mengambil 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja yang terjatuh ke tanah, kemudian petugas polisi berkata kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa “ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini” Terdakwa menjawab “gak tau pak, tadi dijatuhkan bang Yani itu pak, gak tau darimana dapatnya”.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12 / JL.10064/II/2023 tanggal 7 Pebruari 2023 dari UPC PT. Pegadaian Panyabungan yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Andi Darmawan Hutasoit

Hasil Penimbanga :

Netto : 1.400. (seribu empat ratus gram)

Berat sisi : 37.42 (tiga puluh tujuh koma empat dua gram)

Diserahkan ke Kejaksaan : 1362.58 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima delapan);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL., S.Si.,M.Farm.,Apt.YUDIATNIS, ST dan UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.S.i dengan berkesimpulan. KESIMPULAN Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HISAM SIRACH NASUTIOAN Als HISAM adalah benar mengandung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HISAM SIRACH NASUTION ALIAS HISAM bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 11:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sumut Sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 10:00 WIB, Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk menerima Informasi dari seseorang warga Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat Transaksi Jual-Beli jenis ganja.
- Bahwa Menindak lanjuti informasi tersebut maka Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 10:30 WIB memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Linggabayu Saksi Bripka Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah untuk melakukan Penyelidikan ke Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dan berdasarkan Perintah Kapolsek AKP Marlon Rajagukguk maka Saksi Bripka Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah langsung melakukan Penyelidikan dan setelah dilakukan Penyelidikan diketahui seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal beserta nomor handphone Ahmad Yani sehingga Ahmad Yani menjadi target operasi (TO) tersebut.
- Bahwa setelah diketahui nomor Handphone milik Ahmad Yani maka Saksi Bripka Suheri yang merupakan Kanit Reskrim menghubungi/berkomunikasi dengan Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli ganja dengan berkata “bang, ada gelek, beli la bang” lalu dijawab oleh Ahmad Yani “ini siapa” Saksi Bripka Suheri berkata “ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang” kemudian Ahmad Yani menjawab “oh, abang nya, mau beli berapa bang” kemudian Saksi Bripka Suheri kembali berkata “mau beli dua kilo bang” dijawab oleh Ahmad Yani “banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu” lalu Saksi Bripka Suheri berkata “mau dibawa ke sinunukan bang” lalu dijawab oleh Ahmad Yani “besok ya bang, nanti sore kukabari abang” kemudian Saksi Bripka Suheri berkata “iya bang”. Lalu Saksi Bripka Suheri bersama Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah kembali ke kantor Polsek Linggabayu guna melaporkan kepada Pimpinan.
- Bahwa sekira Pukul 16:00 WIB, Saksi Bripka Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata “bang, besok jam sepuluh uda ada bahan nya bang, ntar kukabari abang” Saksi Bripka Suheri menjawab “iya bang,

Halaman 8 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabari lah bang, bang berapa harganya” lalu Ahmad Yani berkata “dua juta lima ratus bang ya” Saksi Bripka Suheri menjawab “iya bang”.

- Bahwa Keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 09:00 WIB, Saksi Bripka Suheri bersama dengan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek, ketika sekira Pukul 10.30 WIB Saksi Bripka Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata “bang, aku uda ditanyakan tiada maaf ini bang” Saksi Bripka Suheri menjawab “iya bang, datang la kami ini bang”.
- Bahwa Kemudian Saksi Bripka Suheri memberitahukan kepada saksi Brikpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah, bahwa Ahmad Yani sedang menunggu di tanjakan tiada maaf Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Saksi Bripka Suheri bersama Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi ketempat tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, ketika saksi Bripka Suheri, Saksi Briptu Hamsa dan saksi Brikpol Yusron sudah mendekati terdakwa dan Ahmad Yani sekira jarak 10 (sepuluh) meter tempat terdakwa dan Ahmad Yani menunggu, lalu saksi Brigpol Yusron dan saksi Briptu Hamsa berusaha lebih dekat lagi dengan terdakwa dan Ahmad Yani yang pada saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa ketika Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa namun saat itu Ahmad Yani melihat kedatangan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah sehingga Ahmad Yani mejatuhkan berupa 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning dari bagian perut Ahmad Yani lalu Ahmad Yani berlari dan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut sedangkan Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor langsung diamankan oleh Saksi Brigpol Yusron dengan berkata kepada Terdakwa “jangan bergerak, kami polisi”.
- Bahwa kemudian Saksi Briptu Hamsah dan Saksi Bripka Suheri berusaha mengejar Ahmad Yani yang lari kearah jurang namun tidak berhasil dilakukan penangkapan sehingga saksi Briptu Hamsa dan saksi Bripka Suheri kembali mendatangi tempat Saksi Brigpol Yusron yang mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi Bripka Suheri mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa “punya siapa ini, darimana dapatmu ini” lalu dijawab oleh Terdakwa “gak tau pak, dijatuhkan bang Yani ini pak, gak tau aku dapatnya dari mana”. Lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dimintai keterangan ia menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 19:00 WIB Ahmad Yani mengajak terdakwa bermain menuju warung Ucok Rintik di Kelurahan Tanah Bato Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Madina lalu pada tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 02:00 WIB Ahmad Yani mengajak terdakwa menuju Penyabungan untuk mengambil uang lalu saat di Desa Pagaran Kecamatan Penyabungan Kabupaten Madina terdakwa disuruh Ahmad Yani untuk menunggu karna Ahmad Yani hendak mengambil uang dan sekitar jam 04:00 WIB Ahmad Yani membawa sesuatu dibagian perut Ahmad Yani yang ditutupi dengan pakaian Ahmad Yani yang mana 2 (dua) buah ball yang dibalut dengan lakban warna kuning berisikan Narkotika jenis Ganja yang akan diperjual belikan oleh Ahmad Yani.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Ahmad Yani menjual beli Narkotika jenis Ganja kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 09 Januari 2023 di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina tepatnya di Pemandian Caroca.
- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2023 terdakwa menemani Ahmad Yani hendak menjual Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang hendak membeli Narkotika jenis Ganja dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan Ahmad Yani berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Ahmad Yani melarikan diri Ahmad Yani menjatuhkan 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika golongan I jenis ganja disamping sepeda motor terdakwa lalu petugas polisi mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja yang terjatuh ke tanah, kemudian petugas polisi berkata kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa “ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini” Terdakwa menjawab “gak tau pak, tadi dijatuhkan bang Yani itu pak, gak tau darimana dapatnya”.

Halaman 10 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 12 / JL.10064/II/2023 tanggal 7 Pebruari 2023 dari UPC PT. Pegadaian Panyabungan yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Andi Darmawan Hutasoit
Hasil Penimbangan :
Netto : 1.400. (seribu empat ratus gram)
Berat sisi : 37.42 (tiga puluh tujuh koma empat dua gram)
Diserahkan ke Kejaksaan : 1362.58 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima delapan);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL., S.Si.,M.Farm.,Apt.YUDIATNIS, ST dan UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.S.i dengan berkesimpulan. KESIMPULAN Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HISAM SIRACH NASUTIOAN Als HISAM adalah benar mengandung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 111 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 JO PASAL 132 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HISAM SIRACH NASUTION ALIAS HISAM bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sumut Sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan

Halaman 11 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 10:00 WIB, Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk menerima Informasi dari seseorang warga Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat Transaksi Jual-Beli jenis ganja;
- Bahwa Menindak lanjuti informasi tersebut maka Kapolsek Linggabayu AKP Marlon Rajagukguk pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 10:30 WIB memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Linggabayu Saksi Briпка Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Bripta Hamsah untuk melakukan Penyelidikan ke Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dan berdasarka Perintah Kapolsek AKP Marlon Rajagukguk maka Saksi Briпка Suheri, Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Bripta Hamsah langsung melakukan Penyelidikan dan setelah dilakukan Penyelidikan diketahui seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal beserta nomor handphone Ahmad Yani sehingga Ahmad Yani menjadi target operasi (TO) tersebut.
- Bahwa setelah diketahui nomor Handphone milik Ahmad Yani maka Saksi Briпка Suheri yang merupakan Kanit Reskrim menghubungi/berkomunikasi dengan Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli ganja dengan berkata “bang, ada gelek, beli la bang” lalu dijawab oleh Ahmad Yani “ini siapa” Saksi Briпка Suheri berkata “ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang” kemudian Ahmad Yani menjawab “oh, abang nya, mau beli berapa bang” kemudian Saksi Briпка Suheri kembali berkata “mau beli dua kilo bang” dijawab oleh Ahmad Yani “banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu” lalu Saksi Briпка Suheri berkata “mau dibawa ke sinunukan bang” lalu dijawab oleh Ahmad Yani “besok ya bang, nanti sore kukabari abang” kemudian Saksi Briпка Suheri berkata “iya bang”. Lalu Saksi Briпка Suheri bersama

Halaman 12 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah kembali ke kantor Polsek Linggabayu guna melaporkan kepada Pimpinan.

- Bahwa sekira Pukul 16:00 WIB, Saksi Bripta Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata "bang, besok jam sepuluh ada bahan nya bang, ntar kukabari abang" Saksi Bripta Suheri menjawab "iya bang, kabari lah bang, bang berapa harganya" lalu Ahmad Yani berkata "dua juta lima ratus bang ya" Saksi Bripta Suheri menjawab "iya bang".
- Bahwa Keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 09:00 WIB, Saksi Bripta Suheri bersama dengan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek, ketika sekira Pukul 10:30 WIB Saksi Bripta Suheri dihubungi oleh Ahmad Yani dengan berkata "bang, aku uda ditanyakan tiada maaf ini bang" Saksi Bripta Suheri menjawab "iya bang, datang la kami ini bang".
- Bahwa Kemudian Saksi Bripta Suheri memberitahukan kepada saksi Briktol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah, bahwa Ahmad Yani sedang menunggu di tanjakan tiada maaf Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Saksi Bripta Suheri bersama Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah pergi ke tempat tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, ketika saksi Bripta Suheri, Saksi Briptu Hamsa dan saksi Briktol Yusron sudah mendekati terdakwa dan Ahmad Yani sekira jarak 10 (sepuluh) meter tempat terdakwa dan Ahmad Yani menunggu, lalu saksi Brigpol Yusron dan saksi Briptu Hamsa berusaha lebih dekat lagi dengan terdakwa dan Ahmad Yani yang pada saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa ketika Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa namun saat itu Ahmad Yani melihat kedatangan Saksi Brigpol Yusron dan Saksi Briptu Hamsah sehingga Ahmad Yani melemparkan berupa 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning dari bagian perut Ahmad Yani lalu Ahmad Yani berlari dan melompat ke arah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut sedangkan Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor langsung diamankan oleh Saksi Brigpol Yusron dengan berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, kami polisi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Briptu Hamsah dan Saksi Bripka Suheri berusaha mengejar Ahmad Yani yang lari ke arah jurang namun tidak berhasil dilakukan penangkapan sehingga saksi Briptu Hamsa dan saksi Bripka Suheri kembali mendatangi tempat Saksi Brigpol Yusron yang mengamankan Terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi Bripka Suheri mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa "punya siapa ini, darimana dapatmu ini" lalu dijawab oleh Terdakwa "gak tau pak, dijatuhkan bang Yani ini pak, gak tau aku dapatnya dari mana". Lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dimintai keterangan ia menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 19:00 WIB Ahmad Yani mengajak terdakwa bermain menuju warung Ucok Rintik di Kelurahan Tanah Bato Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Madina lalu pada tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 02:00 WIB Ahmad Yani mengajak terdakwa menuju Penyabungan untuk mengambil uang lalu saat di Desa Pagaran Kecamatan Penyabungan Kabupaten Madina terdakwa disuruh Ahmad Yani untuk menunggu karna Ahmad Yani hendak mengambil uang dan sekitar jam 04:00 WIB Ahmad Yani membawa sesuatu dibagian perut Ahmad Yani yang ditutupi dengan pakaian Ahmad Yani yang mana 2 (dua) buah ball yang dibalut dengan lakban warna kuning berisikan Narkotika jenis Ganja yang akan diperjual belikan oleh Ahmad Yani.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Ahmad Yani menjual beli Narkotika jenis Ganja kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 09 Januari 2023 di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina tepatnya di Pemandian Caroca.
- Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2023 terdakwa menemani Ahmad Yani hendak menjual Narkotika jenis Ganja kepada seseorang yang hendak membeli Narkotika jenis Ganja dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan Ahmad Yani berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Ahmad Yani melarikan diri Ahmad Yani menjatuhkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika golongan I jenis ganja disamping sepeda motor terdakwa lalu Saksi Bripka Suheri mengambil 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika

Halaman 14 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang terjatuh ke tanah, kemudian Saksi Bripka Suheri berkata kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa "ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini" Terdakwa menjawab "gak tau pak, tadi dijatuhkan bang Yani itu pak, gak tau darimana dapatnya".

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 12 / JL.10064/II/2023 tanggal 7 Pebruari 2023 dari UPC PT. Pegadaian Panyabungon yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Andi Darmawan Hutasoit Hasil Penimbanga :
 - Netto : 1.400. (seribu empat ratus gram)
 - Berat sisi : 37.42 (tiga puluh tujuh koma empat dua gram)
 - Diserahkan ke Kejaksaan : 1362.58 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima delapan)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL., S.Si.,M.Farm.,Apt. YUDIATNIS, ST dan UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.S.i dengan berkesimpulan. KESIMPULAN Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HISAM SIRACH NASUTIOAN Als HISAM adalah benar mengandung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 115 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 JO PASAL 132 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa HISAM SIRACH NASUTION ALIAS HISAM bersama-sama Ahmad Yani (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari

Halaman 15 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 11:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sumut Sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Ahmad Yani yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Ahmad Yani memanggil Terdakwa dan berkata " mau kemana sam?" Terdakwa menjawab "mau main bang" lalu Ahmad Yani berkata "ayo main ke panyabungan Sam, minum disana kita, ada cewek nya Sam" Terdakwa menjawab "dimana dipanyabungan bang?" kemudian Ahmad Yani berkata "di turunan sopo tinjak, kan ada tempat minum disitu" Terdakwa menjawab "oh, iya bang, tau aku, ayok lah bang".
- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad Yani pergi menuju Panyabungan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa.
- Bahwa selang 5(lima) jam perjalanan atau sekira Pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa bersama Ahmad Yani singgah di warung kopi di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 00:30 WIB. Pada saat Terdakwa bersama Ahmad Yani meminum kopi, Ahmad Yani menggunakan Handphone milik Ahmad Yani seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah selesai minum kopi diwarung lalu Terdakwa bersama Ahmad Yani melanjutkan perjalanan, ketika diturunan puncak Sopo tinjak menuju Panyabungan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Ahmad Yani mengalami bocor Ban sehingga Terdakwa dan Ahmad Yani mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba diwarung milik Ucok Rintik Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Diwarung tersebut

Halaman 16 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Ahmad Yani singgah untuk beristirahat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Ahmad Yani kembali menggunakan handphonenya, kemudian Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “ayok kita ke tempel ban kereta, sekalian temani abang ambil uang ke panyabungan nanti kita balek lagi kemari” Terdakwa menjawab “iya bang” sehingga Terdakwa dan Ahmad Yani pun pergi menuju jembatan bosi Kelurahan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dengan mendorong sepeda motor.

- Bahwa sekira Pukul 04:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani tiba di jembatan bosi Kelurahan Tanah Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah bengkel yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, lalu Terdakwa dan Ahmad Yani memperbaiki sepeda motor tersebut setelah selesai Terdakwa bersama Ahmad Yani melanjutkan perjalanan menuju Panyabungan, yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Ahmad Yani sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Ahmad Yani.
- Bahwa sekira Pukul 04:30 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di Desa Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “turun dulu disini ya, abang ngambil uang dulu, tunggu sebentar” Terdakwa menjawab “kemana rupanya abang, nanti lama pulak abang” kemudian Ahmad Yani berkata “enggak lama abang, sebentar ini” Terdakwa menjawab “betul lah bang”. lalu Ahmad Yani berkata “iya loh, turun lah dulu, bentar ini” sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan Ahmad Yani langsung meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa selang 1 (satu) jam atau sekira Pukul 05:30 WIB, Ahmad Yani datang menghampiri Terdakwa ditempat Terdakwa diturunkan, lalu Terdakwa melihat Ahmad Yani membawa sesuatu didalam perut yang ditutupi baju miliknya sehingga Terdakwa bertanya kepada Ahmad Yani “bang apa itu” lalu di jawab oleh Ahmad Yani “uda diam aja, bawa aja dulu kereta ini” karena Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang emosi, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan memboncengi Ahmad Yani.
- Bahwa pada saat itu Ahmad Yani berkata “kencang bawa keretanya ya” Terdakwa menjawab “iya bang, tapi apa itu bang” lalu Ahmad Yani berkata “uda diam aja kau, yang penting kau bawa aja keretanya” dan



saat itu Terdakwa pun hanya terdiam dan selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa Sekira pukul 10:00 WIB, ketika tiba di Kelurahan Simpanggambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “kita ke tanjakan tiada maaf ya, uda ada yang nunggu kita disitu” namun Terdakwa tidak ada menjawab saat itu. lalu sekira Pukul 10.30 WIB, setibanya di tanjakan tiada maaf Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “bentar disini kita tunggu ya” lalu Ahmad Yani turun dari sepeda motor.
- Bahwa Ketika Terdakwa berada di atas tempat duduk sepeda motor sedangkan Ahmad Yani berdiri disamping sepeda motor sedang menerima telepon, lalu Terdakwa mendengar pecakapan Ahmad Yani kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui siapa “bang, uda ditanjakan ini aku nunggu bang”, setelah itu Ahmad Yani mematikan handphonenya.
- Bahwa Sekira Pukul 11.00 Wib, tiba-tiba saat itu Terdakwa lihat Ahmad Yani menjatuhkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika golongan I jenis ganja disamping sepeda motor lalu Ahmad Yani melompat ke jurang dipinggir jalan tanjakan tersebut, namun Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari belakang ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah itu Saksi Bripka Suheri mengambil 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja yang terjatuh ke tanah, kemudian Saksi Bripka Suheri berkata kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa “ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini” Terdakwa menjawab “gak tau pak, tadi dijatuhkan bang Yani itu pak, gak tau darimana dapatnya”. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan petugas polisi menuju kantor Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL., S.Si.,M.Farm.,Apt.YUDIATNIS, ST dan UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.S.i dengan berkesimpulan. KESIMPULAN Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HISAM SIRACH NASUTIOAN Als HISAM adalah benar mengandung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 131 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRON PANDIANGAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa menindak lanjuti Informasi Masyarakat kalau di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian para saksi dari kepolisian menghubungi Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli lalu berkata “bang, ada gelek, beli la bang” Ahmad Yani menjawab “ini siapa” lalu Saksi berkata “ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang” Ahmad Yani menjawab “oh, abang nya, mau beli berapa bang” kemudian Saksi berkata “mau beli dua kilo bang” Ahmad Yani menjawab “banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu” Saksi berkata “mau dibawa ke Sinunukan bang” Ahmad Yani menjawab “besok ya bang, nanti sore kukabari abang” kemudian Saksi berkata “iya bang”;

Halaman 19 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16:00 WIB, Saksi dihubungi Ahmad Yani dengan berkata “bang, besok jam sepuluh uda ada bahan nya bang, ntar kukabari abang” Saksi menjawab “iya bang, kabari lah bang, bang berapa harganya” lalu Ahmad Yani berkata “dua juta lima ratus bang ya” Saksi menjawab iya bang”;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09:00 WIB, para Saksi pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek;
 - Bahwa sekira Pukul 10:30 WIB Saksi dihubungi oleh Ahmad Yani lalu berkata “bang, aku uda ditanyakan tiada maaf ini bang” Saksi menjawab “iya bang, datang la kami ini bang, sekira pukul 11:00 WIB para Saksi menggunakan mobil dengan jarak 10(sepuluh) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa menunggu, saat itu para Saksi berusaha mendekati Ahmad Yani dan Terdakwa yang mana saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
 - Bahwa Ahmad Yani melihat kedatangan para saksi seketika itu Ahmad Yani menjatuhkan berupa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari bagian perut Ahmad Yani lalu berlari dan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut dan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor;
 - Bahwa 2 (dua) ball yang dilakban warna kuning diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja pada saat ditanya kepada terdakwa menjawab tidak tahu, Terdakwa menjawab “gak tau pak, dijatuhkan bang Ahmad yani ini pak, dan tidak mengetahui dapat dari mana;
 - Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. HAMSAH., dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa menindak lanjuti Informasi Masyarakat kalau di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek

Halaman 20 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian para saksi dari kepolisian menghubungi Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli lalu berkata “bang, ada gelek, beli la bang” Ahmad Yani menjawab “ini siapa” lalu Saksi berkata “ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang” Ahmad Yani menjawab “oh, abang nya, mau beli berapa bang” kemudian Saksi berkata “mau beli dua kilo bang” Ahmad Yani menjawab “banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu” Saksi berkata “mau dibawa ke Sinunukan bang” Ahmad Yani menjawab “besok ya bang, nanti sore kukabari abang” kemudian Saksi berkata “iya bang”;

- Bahwa sekira Pukul 16:00 WIB, Saksi dihubungi Ahmad Yani dengan berkata “bang, besok jam sepuluh uda ada bahan nya bang, ntar kukabari abang” Saksi menjawab “iya bang, kabari lah bang, bang berapa harganya” lalu Ahmad Yani berkata “dua juta lima ratus bang ya” Saksi menjawab iya bang”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 09:00 WIB, para Saksi pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek;
- Bahwa sekira Pukul 10:30 WIB Saksi dihubungi oleh Ahmad Yani lalu berkata “bang, aku uda ditanjakan tiada maaf ini bang” Saksi menjawab “iya bang, datang la kami ini bang, sekira Pukul 11:00 WIB para Saksi menggunakan mobil dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa menunggu, saat itu para Saksi berusaha mendekati Ahmad Yani dan Terdakwa yang mana saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Ahmad Yani melihat kedatangan para saksi seketika itu Ahmad Yani mejatuhkan berupa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari bagian perut Ahmad Yani lalu berlari dan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja pada saat ditanya kepada terdakwa menjawab tidak tahu,

Halaman 21 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “gak tau pak, dijatuhkan bang Ahmad yani ini pak, dan tidak mengetahui dapat dari mana;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BARDANSYAH Alias BARDAN., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa menindak lanjuti Informasi Masyarakat kalau di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang bernama Ahmad Yani yang berdomisili tinggal di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian para saksi dari kepolisian menghubungi Ahmad Yani dengan menyamar menjadi pembeli lalu berkata “bang, ada gelek, beli la bang” Ahmad Yani menjawab “ini siapa” lalu Saksi berkata “ini, karyawan TBS Sago bang, yang sering belanja bang” Ahmad Yani menjawab “oh, abang nya, mau beli berapa bang” kemudian Saksi berkata “mau beli dua kilo bang” Ahmad Yani menjawab “banyak kali bang, gak ada kalau segitu bang tapi kalau besok baru ada bang, untuk apa abang banyak gitu” Saksi berkata “mau dibawa ke Sinunukan bang” Ahmad Yani menjawab “besok ya bang, nanti sore kukabari abang” kemudian Saksi berkata “iya bang”;
- Bahwa sekira Pukul 16:00 WIB, Saksi dihubungi Ahmad Yani dengan berkata “bang, besok jam sepuluh uda ada bahan nya bang, ntar kukabari abang” Saksi menjawab “iya bang, kabari lah bang, bang berapa harganya” lalu Ahmad Yani berkata “dua juta lima ratus bang ya” Saksi menjawab iya bang”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Pukul 09:00 WIB, para Saksi pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek;
- Bahwa sekira Pukul 10:30 WIB Saksi dihubungi oleh Ahmad Yani lalu berkata “bang, aku uda ditanyakan tiada maaf ini bang” Saksi menjawab “iya bang, datang la kami ini bang, sekira Pukul 11:00 WIB para Saksi menggunakan mobil dengan jarak 10(sepuluh) meter dari Ahmad Yani dan Terdakwa menunggu, saat itu para Saksi berusaha mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani dan Terdakwa yang mana saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa Ahmad Yani melihat kedatangan para saksi seketika itu Ahmad Yani menjatuhkan berupa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari bagian perut Ahmad Yani lalu berlari dan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja pada saat ditanya kepada terdakwa menjawab tidak tahu, Terdakwa menjawab "gak tau pak, dijatuhkan bang Ahmad yani ini pak, dan tidak mengetahui dapat dari mana;

Terhadap seluruh keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KOMAR ALI NASUTION., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda Blade warna Hitam tanpa Nomor Polisi adalah milik saksi Komar Ali Nasution;
- Bahwa sepeda motor dibawah anak saksi Hisam saksi tidak tahu dibawa kemana oleh Hisam, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi bahwa dia pergi dengan Ahmad Yani;

Terhadap seluruh keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 dengan berkesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, adalah benar mengadung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 terhadap 2(dua) buah ball yang dibalut lakban kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja berat netto 1.400(seribu



empat ratus) gram berat bersih 37,42(tiga puluh tujuh koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan umum Sumbang Sumut di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berawal dari anggota Polisi menghampiri Ahmad Yani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 19:00 WIB, Terdakwa ingin keluar bermain menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bertemu dengan Ahmad Yani yang sedang berdiri dipinggir jalan dan memanggil Terdakwa sambil berkata "mau kemana Sam" Terdakwa menjawab "mau main bang" lalu Ahmad Yani berkata "ayo main ke panyabungan Sam, minum disana kita, ada cewek nya Sam" Terdakwa menjawab "dimana dipanyabungan bang" kemudian Ahmad Yani berkata "di turunan Sopo Tinjak, kan ada tempat minum disitu" Terdakwa menjawab "oh, iya bang, tau aku, ayok lah bang". Kemudian Terdakwa pun pergi bersama Ahmad Yani menuju Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa. Selang 5(lima) jam perjalanan atau sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun singgah di warung kopi di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada pukul 00:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani Minum kopi, lalu Terdakwa lihat Ahmad Yani sedang melihat Handphone miliknya, setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun melanjutkan perjalanan namun diturunkan puncak sopo tinjak menuju Panyabungan sepeda motor yang Terdakwa dan Ahmad Yani kendaraai mengalami bocor ban sehingga Terdakwa dengan Ahmad Yani mendorong sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba diwarung milik Ucok Rintik Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal untuk beristirahat lebih kurang 10(sepuluh) menit dan Terdakwa lihat Ahmad Yani sambil bermain handphone kemudian Ahmad Yani berkata ke Terdakwa "ayok kita ke tempel ban kereta, sekalian temani abang ambil uang ke panyabungan nanti kita balek lagi kemari" Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju jembatan bosi Kelurahan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sekira Pukul 04:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani tiba di bengkel yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan sekitar 15 (lima belas) menit sepeda motor telah diperbaiki bannya yang bocor;
- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju Panyabungan, yang mana saat itu Ahmad Yani yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Ahmad Yani;
- Bahwa sekira Pukul 04:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di Desa Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "turun dulu disini ya, abang ngambil uang dulu, tunggu sebentar" Terdakwa menjawab "kemana rupanya abang, nanti lama pulak abang" kemudian Ahmad Yani berkata "enggak lama abang, sebentar ini" Terdakwa menjawab "betul lah bang" lalu Ahmad Yani berkata "iya loh, turun lah dulu, bentar ini" sehingga Terdakwa pun turun dari sepeda motor lalu Ahmad Yani langsung meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selang 1(satu) jam atau sekira Pukul 05:30 WIB, Ahmad Yani datang menghampiri Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat ada membawa sesuatu yang berada diperut Ahmad Yani dengan ditutupi baju milik Ahmad Yani lalu Terdakwa berkata "bang apa itu" Ahmad Yani menjawab "uda diam aja, bawa aja dulu kereta ini" karena Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang emosi lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Ahmad Yani berkata "kencang bawa keretanya ya" Terdakwa menjawab "iya bang, tapi apa itu bang" kemudian Ahmad Yani berkata "uda diam aja kau, yang penting kau bawa aja keretanya" dan saat itu Terdakwa pun hanya terdiam. Kemudian Terdakwa pun

Halaman 25 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa sekira pukul 10:00 WIB, saat itu Ahmad Yani tiba Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “kita ke tanjakan tiada maaf ya, uda ada yang nunggu kita disitu” lalu tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Ahmad Yani tiba di jalan sumut sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal tepatnya tanjakan tiada maaf lalu Terdakwa memberhentikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “bentar disini kita tunggu ya” lalu Ahmad Yani turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Ahmad Yani saat itu sedang berdiri disamping sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di atas tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang menerima telepon sambil berkata “bang, uda ditanjakan ini aku nunggu bang”, setelah itu Ahmad Yani mematikan handphonenya;
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, tiba-tiba saat itu Terdakwa lihat Ahmad Yani menjatuhkan 2(dua) ball yang dilakban warna kuning disamping sepeda motor dan lalu Ahmad Yani melompat ke jurang dipinggir jalan tanjakan tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan petugas polisi saat itu dari belakang ketika Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa petugas polisi mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning yang terjatuh ke tanah tidak berjarak dari 1(satu) unit sepeda motor tersebut kemudian petugas polisi memperlihatkan 2(dua) ball tersebut sambil berkata “ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini” Terdakwa menjawab “gak tau pak, tadi dijatuhkan bang yani itu pak, gak tau darimana dapatnya”;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan petugas polisi menuju kantor Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto

Halaman 26 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baek Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan umum Sumbar Sumut di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 19:00 WIB, Terdakwa ingin keluar bermain menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bertemu dengan Ahmad Yani yang sedang berdiri dipinggir jalan dan memanggil Terdakwa sambil berkata "mau kemana Sam" Terdakwa menjawab "mau main bang" lalu Ahmad Yani berkata "ayo main ke panyabungan Sam, minum disana kita, ada cewek nya Sam" Terdakwa menjawab "dimana dipanyabungan bang" kemudian Ahmad Yani berkata "di turunan Sopo Tinjak, kan ada tempat minum disitu" Terdakwa menjawab "oh, iya bang, tau aku, ayok lah bang". Kemudian Terdakwa pun pergi bersama Ahmad Yani menuju Panyabungan, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa. Selang 5(lima) jam perjalanan atau sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun singgah di warung kopi di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada pukul 00:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani Minum kopi, lalu Terdakwa lihat Ahmad Yani sedang melihat Handphone miliknya, setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun melanjutkan perjalanan namun diturunkan puncak sopo tinjak menuju Panyabungan sepeda motor yang Terdakwa dan Ahmad Yani kendaraai mengalami bocor ban sehingga Terdakwa dengan Ahmad Yani mendorong sepeda motor tersebut, sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba diwarung milik Ucok Rintik Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal untuk beristirahat lebih kurang 10(sepuluh) menit dan Terdakwa lihat Ahmad Yani sambil bermain handphone kemudian Ahmad Yani berkata ke Terdakwa "ayok kita ke tempel ban kereta, sekalian temani abang ambil uang ke panyabungan nanti kita balek lagi kemari" Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju jembatan bosi Kelurahan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 27 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 04:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani tiba di bengkel yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan sekitar 15 (lima belas) menit sepeda motor telah diperbaiki bannya yang bocor, selanjutnya Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju Panyabungan, yang mana saat itu Ahmad Yani yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Ahmad Yani;
- Bahwa sekira Pukul 04:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di Desa Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "turun dulu disini ya, abang ngambil uang dulu, tunggu sebentar" Terdakwa menjawab "kemana rupanya abang, nanti lama pulak abang" kemudian Ahmad Yani berkata "enggak lama abang, sebentar ini" Terdakwa menjawab "betul lah bang" lalu Ahmad Yani berkata "iya loh, turun lah dulu, bentar ini" sehingga Terdakwa pun turun dari sepeda motor lalu Ahmad Yani langsung meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selang 1(satu) jam atau sekira Pukul 05:30 WIB, Ahmad Yani datang menghampiri Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat ada membawa sesuatu yang berada diperut Ahmad Yani dengan ditutupi baju milik Ahmad Yani lalu Terdakwa berkata "bang apa itu" Ahmad Yani menjawab "uda diam aja, bawa aja dulu kereta ini" karena Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang emosi lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Ahmad Yani berkata "kencang bawa keretanya ya" Terdakwa menjawab "iya bang, tapi apa itu bang" kemudian Ahmad Yani berkata "uda diam aja kau, yang penting kau bawa aja keretanya" dan saat itu Terdakwa pun hanya terdiam. Kemudian Terdakwa pun mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sekira pukul 10:00 WIB, saat itu Ahmad Yani tiba Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "kita ke tanjakan tiada maaf ya, uda ada yang nunggu kita disitu" lalu tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Ahmad Yani tiba di jalan sumut sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal tepatnya tanjakan tiada maaf lalu Terdakwa memberhentikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Ahmad

Halaman 28 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani berkata kepada Terdakwa “bentar disini kita tunggu ya” lalu Ahmad Yani turun dari sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Ahmad Yani saat itu sedang berdiri disamping sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di atas tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang menerima telepon sambil berkata “bang, uda ditanyakan ini aku nunggu bang”, setelah itu Ahmad Yani mematikan handphoneya;
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, tiba-tiba saat itu Terdakwa lihat Ahmad Yani menjatuhkan 2(dua) ball yang dilakban warna kuning disamping sepeda motor dan lalu Ahmad Yani melompat ke jurang dipinggir jalan tanjakan tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan petugas polisi saat itu dari belakang ketika Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa petugas polisi mengambil 2(dua) ball yang dilakban warna kuning yang terjatuh ke tanah tidak berjarak dari 1(satu) unit sepeda motor tersebut kemudian petugas polisi memperlihatkan 2(dua) ball tersebut sambil berkata “ini punya siapa, dan darimana dapatmu ini” Terdakwa menjawab “gak tau pak, tadi dijatuhkan bang yani itu pak, gak tau darimana dapatnya”;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan petugas polisi menuju kantor Polsek Linggabayu guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan umum Sumbar Sumut di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek;
- Bahwa berawal setelah mendapatkan informasi masyarakat, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09:00 WIB, para Saksi pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek, sekira Pukul 10:30 WIB salah satu saksi menghubungi Ahmad Yani target operasi (TO) berpura-pura ingin membeli ganja sebanyak 2(dua) kilo;
- Bahwa selanjutnya Ahmad Yani menyanggupi dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi salah satu saksi, sekira pukul 11:00 WIB bahwa ganja sudah ada dan para Saksi datang menggunakan mobil dengan jarak 10(sepuluh) meter dari Ahmad Yani sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa saat para Saksi berusaha mendekati Ahmad Yani dan Terdakwa yang mana saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor, Ahmad Yani melihat kedatangan para saksi seketika itu Ahmad Yani mejatuhkan berupa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari bagian perut Ahmad Yani hingga berlari dengan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 19:00 WIB, Terdakwa keluar bermain menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bertemu dengan Ahmad Yani yang sedang berdiri dipinggir jalan dan Ahmad Yani memanggil Terdakwa sambil berkata "mau kemana Sam" Terdakwa menjawab "mau main bang" lalu Ahmad Yani berkata "ayo main ke panyabungan Sam, minum disana kita, ada cewek nya Sam" Terdakwa menjawab "dimana dipanyabungan bang" kemudian Ahmad Yani berkata "di turunan Sopo Tinjak, kan ada tempat minum disitu" Terdakwa menjawab "oh, iya bang, tau aku, ayok lah bang". Kemudian Terdakwa pun pergi bersama Ahmad Yani menuju Panyabungan, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa. Selang 5(lima) jam perjalanan atau sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun singgah di warung kopi di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada pukul 00:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani Minum kopi, lalu Terdakwa lihat Ahmad Yani sedang melihat Handphone miliknya, setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun melanjutkan perjalanan namun diturunkan puncak sopo tinjak menuju Panyabungan sepeda motor yang Terdakwa dan Ahmad Yani kendaraai mengalami bocor ban sehingga Terdakwa dengan Ahmad Yani mendorong sepeda motor tersebut, sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba diwarung milik Ukok

Halaman 30 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Rintik Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal untuk beristirahat lebih kurang 10(sepuluh) menit dan Terdakwa lihat Ahmad Yani sambil bermain handphone kemudian Ahmad Yani berkata ke Terdakwa "ayok kita ke tempel ban kereta, sekalian temani abang ambil uang ke panyabungan nanti kita balek lagi kemari" Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju jembatan bosi Kelurahan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 04:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani tiba di bengkel yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan sekitar 15 (lima belas) menit sepeda motor telah diperbaiki bannya yang bocor, selanjutnya Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju Panyabungan, yang mana saat itu Ahmad Yani yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Ahmad Yani, sekira Pukul 04:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di Desa Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "turun dulu disini ya, abang ngambil uang dulu, tunggu sebentar" Terdakwa menjawab "kemana rupanya abang, nanti lama pulak abang" kemudian Ahmad Yani berkata "enggak lama abang, sebentar ini" Terdakwa menjawab "betul lah bang" lalu Ahmad Yani berkata "iya loh, turun lah dulu, bentar ini" sehingga Terdakwa pun turun dari sepeda motor lalu Ahmad Yani langsung meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selang 1(satu) jam atau sekira Pukul 05:30 WIB, Ahmad Yani datang menghampiri Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat ada membawa sesuatu yang berada diperut Ahmad Yani dengan ditutupi baju milik Ahmad Yani lalu Terdakwa berkata "bang apa itu" Ahmad Yani menjawab "uda diam aja, bawa aja dulu kereta ini" karena Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang emosi lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa, saat itu Ahmad Yani berkata "kencang bawa keretanya ya" Terdakwa menjawab "iya bang, tapi apa itu bang" kemudian Ahmad Yani berkata "uda diam aja kau, yang penting kau bawa aja keretanya" dan saat itu Terdakwa pun hanya terdiam. Kemudian Terdakwa pun mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor tersebut dan selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa sekira pukul 10:00 WIB, saat itu Ahmad Yani tiba Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "kita ke tanjakan tiada maaf ya, uda ada yang nunggu kita disitu" lalu tidak dijawab oleh Terdakwa, sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Ahmad Yani tiba di jalan sumut sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal tepatnya tanjakan tiada maaf lalu Terdakwa memberhentikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa "bentar disini kita tunggu ya" lalu Ahmad Yani turun dari sepeda motor;
- Bahwa Ahmad Yani saat itu sedang berdiri disamping sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di atas tempat duduk sepeda motor, Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang menerima telepon sambil berkata "bang, uda ditanjakan ini aku nunggu bang", setelah itu Ahmad Yani mematikan handphoneya;
- Bahwa sekira Pukul 11:00 WIB, tiba-tiba saat itu Terdakwa lihat Ahmad Yani menjatuhkan 2(dua) ball yang dilakban warna kuning disamping sepeda motor kemudian Ahmad Yani melompat ke jurang dipinggir jalan tanjakan sedangkan Terdakwa langsung diamankan petugas polisi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 dengan berkesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, adalah benar mengadung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 terhadap 2(dua) buah ball yang dibalut lakban kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja berat netto 1.400(seribu empat ratus) gram berat bersih 37,42(tiga puluh tujuh koma empat dua) gram;
- Bahwa 2(dua) ball ganja yang dilakban warna kuning milik terdakwa dan Tedakwa tidak tahu darimana Ahmad Yani mendapatkannya ganja tersebut dan untuk diperunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah seorang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu

Halaman 33 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl



apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11:00 WIB, bertempat di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan umum Sumbang Sumut di Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek;

Menimbang, bahwa berawal setelah mendapatkan informasi masyarakat, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09:00 WIB, para Saksi pergi menuju Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal lalu bersembunyi di Pabrik PMKS PT. TBS SRIKANDI Tandikek, sekira Pukul 10:30 WIB salah satu saksi menghubungi Ahmad Yani target operasi (TO) berpura-pura ingin membeli ganja sebanyak 2(dua) kilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahmad Yani menyanggupi dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), selanjutnya Ahmad Yani kembali menghubungi salah satu saksi, sekira pukul 11:00 WIB bahwa ganja sudah ada dan para Saksi datang menggunakan mobil dengan jarak 10(sepuluh) meter dari Ahmad Yani sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat para Saksi berusaha mendekati Ahmad Yani dan Terdakwa yang mana saat itu posisi Ahmad Yani sedang berdiri sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor, Ahmad Yani melihat kedatangan para saksi seketika itu Ahmad Yani menjatuhkan berupa 2(dua) ball yang dilakban warna kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja dari bagian perut Ahmad Yani hingga berlari dengan melompat kearah jurang yang berada dipinggir jalan tanjakan tersebut dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 19:00 WIB, Terdakwa keluar bermain menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam, pada saat Terdakwa keluar dari rumah bertemu dengan Ahmad Yani yang sedang berdiri dipinggir jalan dan Ahmad Yani memanggil Terdakwa sambil berkata "mau kemana Sam" Terdakwa menjawab "mau main bang" lalu Ahmad Yani berkata "ayo main ke panyabungan Sam, minum disana kita, ada cewek nya Sam" Terdakwa menjawab "dimana dipanyabungan bang" kemudian Ahmad Yani berkata "di turunan Sopo Tinjak, kan ada tempat minum disitu" Terdakwa menjawab "oh, iya bang, tau aku, ayok lah bang". Kemudian Terdakwa pun pergi bersama Ahmad Yani menuju Panyabungan, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa. Selang 5(lima) jam perjalanan atau sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun singgah di warung kopi di puncak Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada pukul 00:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani Minum kopi, lalu Terdakwa lihat Ahmad Yani sedang melihat Handphone miliknya, setelah selesai minum kopi kemudian Terdakwa bersama Ahmad Yani pun melanjutkan perjalanan namun diturunkan puncak sopo tinjak menuju Panyabungan sepeda motor yang Terdakwa dan Ahmad Yani kendaraai mengalami bocor ban sehingga Terdakwa dengan Ahmad Yani mendorong sepeda motor tersebut, sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba diwarung milik Ucok Rintik Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal untuk beristirahat lebih kurang 10(sepuluh) menit dan Terdakwa lihat Ahmad Yani sambil bermain handphone kemudian Ahmad Yani berkata ke Terdakwa "ayok kita ke tempel ban kereta, sekalian temani abang ambil uang ke panyabungan nanti kita balek lagi kemari" Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa bersama

Halaman 35 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani pun pergi menuju jembatan bosi Kelurahan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, sekira Pukul 04:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ahmad Yani tiba di bengkel yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan sekitar 15 (lima belas) menit sepeda motor telah diperbaiki bannya yang bocor, selanjutnya Terdakwa bersama Ahmad Yani pun pergi menuju Panyabungan, yang mana saat itu Ahmad Yani yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Ahmad Yani, sekira Pukul 04:30 WIB, saat itu Terdakwa bersama Ahmad Yani tiba di Desa Pagaran Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “turun dulu disini ya, abang ngambil uang dulu, tunggu sebentar” Terdakwa menjawab “kemana rupanya abang, nanti lama pulak abang” kemudian Ahmad Yani berkata “enggak lama abang, sebentar ini” Terdakwa menjawab “betul lah bang” lalu Ahmad Yani berkata “iya loh, turun lah dulu, bentar ini” sehingga Terdakwa pun turun dari sepeda motor lalu Ahmad Yani langsung meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selang 1(satu) jam atau sekira Pukul 05:30 WIB, Ahmad Yani datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada membawa sesuatu yang berada diperut Ahmad Yani dengan ditutupi baju milik Ahmad Yani lalu Terdakwa berkata “bang apa itu” Ahmad Yani menjawab “uda diam aja, bawa aja dulu kereta ini” karena Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang emosi lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Ahmad Yani duduk dibelakang Terdakwa, saat itu Ahmad Yani berkata “kencang bawa keretanya ya” Terdakwa menjawab “iya bang, tapi apa itu bang” kemudian Ahmad Yani berkata “uda diam aja kau, yang penting kau bawa aja keretanya” dan saat itu Terdakwa pun hanya terdiam. Kemudian Terdakwa pun mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut dan selama perjalanan Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10:00 WIB, saat itu Ahmad Yani tiba Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal lalu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “kita ke tanjakan tiada maaf ya, uda ada yang nunggu kita disitu” lalu tidak dijawab oleh Terdakwa, sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa dan Ahmad Yani tiba di jalan sumut sumbar Desa Tandikek Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal tepatnya tanjakan tiada maaf lalu Terdakwa memberhentikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Ahmad Yani berkata kepada Terdakwa “bentar disini kita

Halaman 36 PUTUSAN Nomor:85/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu ya” lalu Ahmad Yani turun dari sepeda motor, pada saat Ahmad Yani sedang berdiri disamping sepeda motor sedangkan Terdakwa berada di atas tempat duduk sepeda motor, Terdakwa melihat Ahmad Yani sedang menerima telepon sambil berkata “bang, uda ditanyakan ini aku nunggu bang”, setelah itu Ahmad Yani mematikan handphonenya, Terdakwa lihat Ahmad Yani menjatuhkan 2(dua) ball ganja yang dilakban warna kuning yang sebelumnya disimpan didalam baju bagian perut Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 772/NNF/ 2023 tanggal 14 Pebruari 2023 dengan berkesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, adalah benar mengadung Ganja dan nterdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I ik Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor:12/JL.10064/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 terhadap 2(dua) buah ball yang dibalut lakban kuning berisikan Narkotika gol I jenis ganja berat netto 1.400(seribu empat ratus) gram berat bersih 37,42(tiga puluh tujuh koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa 2(dua) ball ganja yang dilakban warna kuning milik Ahmad Yani dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Ahmad Yani mendapatkannya ganja tersebut dan untuk diperunakan untuk apa;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ganja milik Ahmad Yani berada dalam penguasaan terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa yang didalam perut Ahmad Yani adalah narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika telah terpenuhi” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu: 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda Blade warna Hitam tanpa Nomor Polisi, adalah milik saksi Komar Ali Nasution yang dipergunakan terdakwa dimana pemilik sepeda motor sama sekali tidak mengetahui keterkaitan sepeda motornya dengan perbuatan terdakwa dan sepeda motor masih dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga dikembalikan kepada saksi Komar Ali Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap 2(dua) buah ball yang di balut lakban warna kuning berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.400 (seribu empat ratus) Gram adalah erat kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang Memberantas Narkoba;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tidak melaporkan adanya menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keempat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HISAM SIRACH NASUTION Alias HISAM, oleh karenanya dengan pidana penjara selama: **1(satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda Blade warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada saksi Komar Ali Nasution;
 - 2(dua) buah ball yang di balut lakban warna kuning berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.400 (seribu empat ratus) Gram;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H. ,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.,